

D. PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER/DOKTER GIGI SPESIALIS

1. Surat Keterangan Tanda Kependudukan (KTP)
2. Surat Tanda Registrasi (STR) lama.
3. Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium terkait dan dilegalisir asli oleh pejabat yang berwenang di kolegium tersebut, yang masa berlakunya masih 5 tahun. (***tidak melebihi dari 6 (enam) bulan sejak tanggal dan tahun penetapan Sertifikat Kompetensi diterbitkan***).
4. Surat Pernyataan tidak menggunakan STR dokter/dokter gigi untuk berpraktik setelah diterbitkan STR PPDS/PPDGS (setelah STR PPDS/PPDGS diterbitkan maka otomatis STR dokter/dokter gigi dinyatakan tidak berlaku lagi).
5. Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental yang dibuat oleh dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dengan mencantumkan nomor SIP dokter yang memeriksa (Sesuai Perkonsil No.9 Tahun 2012).
6. Sertifikat Kompetensi (dokter / dokter gigi) yang masih berlaku, bukan yang pendidikan spesialisnya.
7. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm (tampak depan dan latar belakang berwarna merah).
8. Fotokopi Surat Keputusan penetapan atau dokumen perjanjian antara instansi pemberi bantuan dana pendidikan dengan Institusi pendidikan penyelenggaraan PPDS/PPDGS. (Bagi peserta PPDS/PPDGS yang menerima bantuan dana pendidikan).
9. Surat Rekomendasi dari Kolegium terkait (Kolegium Pendidikan Spesialis).
10. Surat pengumuman penerimaan peserta PPDS/PPDGS dari institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, yang ditandatangani Dekan atau Rektor.